



**PUTUSAN**

Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2022 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo, pada tanggal 11 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan sah menurut hukum islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2018, Terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dengan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/IX/xxxx, Tanggal 28 bulan 09 tahun 2018;

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami - isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak masing-masing bernama:

### 2.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai selama 4 (empat) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi berselisih dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisih dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain:

### 4.1. KDRT

### 4.2. Sering mengucapkan kata kasar

5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damai oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

*Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Evi Juismaidar, S.H.I., sebagaimana Laporan Mediator tanggal 07 November 2022, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian:

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa tidak benar dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi berselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Penggugat dan Tergugat setelah mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 25 Oktober 2022 masih berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 September 2022 karena Penggugat meminta untuk berpisah sementara selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya benar setelah mediasi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Penggugat dan Tergugat pernah 1 (satu) kali berhubungan badan layaknya suami isteri, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tidak benar Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali berhubungan badan, melainkan 5 (lima) kali;

*Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Evi Juismaidar, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 November 2022, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian diluar posita dan petitum gugatan, yaitu mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dan sering mengucapkan kata-kata kasar, dan sejak 2 (dua) minggu yang lalu (akhir bulan September 2022) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab ternyata Penggugat telah

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri pada tanggal 27 Oktober 2022. Oleh karena hubungan badan tersebut dilakukan dalam proses perceraian, maka telah nyata antara Tergugat masih memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat adanya pertentangan antara dalil gugatan dengan replik Penggugat sehingga gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faidanur, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengguga dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Faidanur, S.H.**

**Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

*Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 227/Pdt.G/2022/MS.Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)